



P E N E T A P A N

Nomor 185/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**ELFRIDA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl. Bah Birong Ujung, Kel.Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor Register 185/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **IDRIS SUPARLIN SIMANJUNTAK** dan **MEGAWATI SIMANUNGKALIT** yang dilahirkan di P.Siantar 23 September 1996 dan diberi nama **ELFRIDA SIMANJUNTAK** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-25082016-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Pematang Siantar tertanggal 25 Agustus 2016 ;
2. Bahwa di dalam Paspor Pemohon dengan **No. C8773810** ada Perbedaan tanggal lahir dengan yang tertera di KTP, kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor, dengan **No. C8773810** dari tanggal lahir **23 JULI 1996** diganti menjadi tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms



sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon;

4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor **No. C8773810** dari tanggal lahir **23 JULI 1996** agar sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Ktp, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon tertera tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996**;

5. Bahwa tanggal lahir pemohon yang tertera **23 JULI 1996** dengan tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996** adalah **Orang yang sama** berdasarkan SURAT KETERANGAN PERBEDAAN NAMA dengan Nomor: 03.5.6/400.10.2.2/1097/IX-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Sigulanggulang , Kec. Siantar Utara, tertanggal 05 September 2024;

6. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri untuk Pengurusan Menikah, akan tetapi karena tanggal lahir pemohon yang tertera didalam Paspor dengan **No. C8773810** milik Pemohon ada perbedaan/ tidak sesuai dengan Tanggal Lahir yang tertera di Ktp, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon, sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Paspor No. C8773810** ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan tanggal lahir Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan:

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms*



- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir **23 JULI 1996** yang tertera **Paspor No. C8773810** diganti menjadi tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996** sesuai yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon menurut Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal **23 JULI 1996** yang tertera pada **Paspor No. C8773810** diganti menjadi tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996** sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon
3. Menyatakan bahwa tanggal lahir **23 JULI 1996** dengan tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996** adalah orang yang sama ;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan tanggal lahir Pemohon ke Kantor IMIGRASI PEMATANGSIANTAR agar Pihak Kantor IMIGRASI

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMATANGSIANTAR segera mengganti/ memperbaiki tanggal Lahir dari tanggal lahir **23 JULI 1996** yang tertera dalam **Paspor NO C8773810** diganti menjadi tanggal **23 SEPTEMBER 1996** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon;

5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1272036903960001, tanggal 4 September 2024, atas nama ELFRIDA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1272030312080007 tanggal 22 Juli 2022, atas nama kepala keluarga IDRIS SUPARLIN SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25082016-0051 atas nama ELFRIDA SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Elfrida Simanjuntak Nomor DN-07 MK 0018897, tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor C8773810 atas nama Elfrida Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor AT 133188 atas nama Elfrida Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

#### 1. Saksi SRI MULIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Bah Birong Ujung, Kel.Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon ingin berubah bulan lahir Pemohon yang tercantum di Paspor Pemohon dari 23 Juli 1996 menjadi 23 September 1996;
- Bahwa paspor Pemohon akan digunakan Pemohon untuk ke Luar Negeri;

#### 2.Saksi ELISABET

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Bah Birong Ujung, Kel.Sigulanggulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon ingin berubah bulan lahir Pemohon yang tercantum di Paspor Pemohon dari 23 Juli 1996 menjadi 23 September 1996;
- Bahwa paspor Pemohon akan digunakan Pemohon untuk ke Luar Negeri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal lahir asal **23 JULI 1996** yang tertera pada **Paspor No. C8773810** diganti menjadi tanggal lahir **23 SEPTEMBER 1996** sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SMK Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1)

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa di dalam Paspor Pemohon dengan **No. C8773810** ada kesalahan bulan lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tertera di KTP, Kartu keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan bulan lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor **No. C8773810** dari tanggal lahir **23 JULI 1996** agar sesuai dengan bulan lahir yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **23 SEPTEMBER 1996**, kemudian Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Paspor No. C8773810** ke Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan bulan lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Paspor **No. C8773810** atas nama ELFRIDA SIMANJUNTAK, yang didalam paspor tersebut terdapat **perbedaan bulan lahir Pemohon yang tertulis 23 JULI 1996, sedangkan** yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah **23 SEPTEMBER 1996;**

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon adanya perbedaan **bulan lahir Pemohon** pada paspor Pemohon tidak sama dengan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk, , Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran maka untuk perbaikan atau perubahan data pada paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana pada Pasal 24 dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi No.IMI.2-UM.01.01-2.207;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 disebutkan : (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diajukan Pemohon bukti berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dimiliki oleh Pemohon yang merupakan identitas Pemohon sebenarnya sebelum penerbitan Paspor Pemohon, maka terhadap perbaikan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon tidak diperlukan suatu Penetapan Pengadilan karena untuk memperbaikinya merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana ditentukan pada pasal 24 Permenkumham No 18 tahun 2022 tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara ini bersifat voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkumham No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sinta R. Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sinta R. Ritonga, S.H.**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP .....	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00

Jumlah Rp130.000.00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 185/ Pdt.P/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)